



## ***Ethic of Government* Sebagai Dasar Kewajiban Mundur Bagi Pejabat Negara yang Tersangkut Perkara Korupsi**

Narita Damayanti<sup>1\*</sup>, Herdiansyah Hamzah<sup>2</sup>, Agustina Wati<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Program Studi Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

Penulis Korespondensi: [naritadamayanti24@gmail.com](mailto:naritadamayanti24@gmail.com)\*

**Abstract.** *State officials implicated in corruption cases in Indonesia generally do not resign because there is no legal regulation that explicitly requires it. This study aims to analyze the ethics of government as the basis for the obligation to resign for state officials implicated in corruption cases and examine the form of legal regulation. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the study indicate two things. First, the ethics of government is positioned as a legal principle derived from Pancasila and is worthy of being used as a basis for the obligation to resign because it contains the values of honesty, integrity, accountability, and responsibility as moral prerequisites for public office. However, it does not yet have coercive power because it has not been transformed into a positive legal norm with sanctions. Second, existing legal regulations do not explicitly require resignation, so normativeization is needed in the law that covers all state officials with triggers starting from indications of corruption, strict sanctions, and guarantees of restoration of good name for those proven innocent.*

**Keywords:** *Accountability; Corruption; Ethics of government; Obligation to resign; State officials.*

**Abstrak.** Pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi di Indonesia pada umumnya tidak mengundurkan diri karena tidak terdapat pengaturan hukum yang secara tegas mewajibkan hal tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis *ethic of government* sebagai dasar kewajiban mundur bagi pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi serta mengkaji bentuk pengaturan hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, *ethic of government* berkedudukan sebagai *legal principles* yang bersumber dari Pancasila dan layak dijadikan dasar kewajiban mundur karena memuat nilai kejujuran, integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab sebagai prasyarat moral jabatan publik, namun belum memiliki daya paksa karena belum ditransformasikan menjadi norma hukum positif yang bersanksi. Kedua, pengaturan hukum yang ada belum secara tegas mewajibkan pengunduran diri, sehingga diperlukan normatifikasi dalam undang-undang yang mencakup seluruh pejabat negara dengan pemicu sejak terindikasi korupsi, sanksi tegas, dan jaminan pemulihan nama baik bagi yang terbukti tidak bersalah.

**Kata kunci:** *Ethic of government; Kewajiban mundur; Korupsi; Pejabat negara; Pertanggungjawaban.*

### **1. LATAR BELAKANG**

*Ethic of government* merupakan satu kesatuan nilai moral, etika, dan filosofis yang menjadi landasan serta pedoman bagi pejabat negara di Indonesia (Wahyudinsyah et al., 2024). Prinsip ini bukan hal baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Landasan normatifnya ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Frasa “siap mundur” dalam TAP MPR tersebut bersifat opsional dan bergantung sepenuhnya pada kesadaran pribadi pejabat negara. Opsional dalam konteks ini berarti norma tersebut memberikan pilihan kepada pejabat untuk menjalankan atau tidak menjalankannya, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kemauan pejabat yang bersangkutan. Kondisi ini berbeda dengan kewajiban mundur yang bersifat imperatif, dimana pejabat tidak memiliki pilihan lain dan harus mundur

dari jabatannya ketika tersangkut perkara korupsi. Kewajiban yang bersifat imperatif menuntut adanya norma hukum yang tegas dan disertai dengan sanksi yang dapat dipaksakan pelaksanaannya, agar nilai *ethic of government* tidak berhenti pada tata moral melainkan tercermin dalam tataran norma hukum.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga menuntut setiap pejabat negara untuk menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab, baik secara hukum maupun secara etika. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa di samping urusan benar-salah di dalam hukum, kita harus mempromosikan tingkah laku baik-buruk, yaitu merupakan ranahnya etika. Etika dan hukum tidak boleh dipisahkan, karena keduanya saling mengisi kekosongan yang ada (Komisi Yudisial, 2015).

Dalam praktik yang terjadi di Indonesia, setidaknya dalam 5 tahun terakhir terdapat berbagai kasus pejabat negara yang telah tersangkut korupsi namun enggan mundur dari jabatannya, dan bahkan ada yang ingin mencalonkan kembali untuk jabatan di periode berikutnya. Pada tahun 2024, Karna Suswandi, Bupati Situbondo ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK dan ia tetap mendaftarkan dirinya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (News, 2024). Pada tahun 2022, Lukas Enembe, Gubernur Papua, ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam kasus gratifikasi, menolak diperiksa, dan tetap menjalankan jabatannya hingga akhirnya ditangkap secara paksa (Tempo, 2023b). Peristiwa-peristiwa tersebut mencerminkan pejabat negara yang tidak memahami etika dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya.

Pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi namun tetap menjabat memunculkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan, karena pejabat tersebut tetap dapat menggunakan segala instrumen kekuasaan yang melekat padanya. Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik dan merusak citra pemerintahan secara keseluruhan. Persoalan hukum yang muncul dalam konteks ini adalah belum adanya pengaturan yang bersifat mengikat terkait kewajiban mundur bagi pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi.

Penelitian oleh Pepta Sapitri, Mahasiswa Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018, dengan judul "Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)" membahas mekanisme pemberhentian kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, dengan penekanan pada aspek prosedural pemberhentian jabatan (Sapitri, 2018). Adapun perbedaan dengan penelitian penulis terletak

pada fokus kajian, di mana penelitian ini menitikberatkan pada *ethic of government* sebagai dasar kewajiban mundur pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab bagaimana konsep *ethic of government* sebagai dasar kewajiban mundur bagi pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi dan bagaimana bentuk pengaturan hukum di Indonesia mengenai pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka teori yang saling berkaitan. Teori negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dan dijalankan secara bertanggung jawab (Hr, 2018). Konsep ini selaras dengan pandangan A.V. Dicey tentang *rule of law* yang menolak kekuasaan sewenang-wenang (*arbitrary power*) dan menempatkan pemerintah di bawah supremasi hukum (Hr, 2018). Dalam kerangka ini, etika tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum karena etika berfungsi sebagai instrumen normatif untuk memastikan kekuasaan dijalankan sesuai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Afifah & Warjiyati, 2024). Kewajiban mundur pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi dengan demikian merupakan konsekuensi logis dari penerapan teori negara hukum yang menuntut penyelenggaraan kekuasaan yang bersih dan berintegritas.

Teori pertanggungjawaban digunakan untuk menganalisis hubungan antara kewenangan jabatan dan kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaannya. Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum apabila ia dapat dikenai sanksi atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2021). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertanggungjawaban melekat pada jabatan yang secara yuridis dilekati kewenangan, sejalan dengan prinsip umum *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban) (Harsya & Rahma, 2024). Prinsip ini membangun hubungan yang tidak dapat diputus antara kewenangan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi etik maupun hukum atas jabatan yang dipegangnya.

Konsep *ethic of government* digunakan sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini. H.L.A. Hart menegaskan bahwa hukum dan moral tidak dapat sepenuhnya dipisahkan karena terdapat kandungan minimum moralitas dalam setiap sistem hukum yang berfungsi (Bello, 2023), sementara Ronald Dworkin menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah

harus berlandaskan prinsip moral yang menjaga koherensi keseluruhan sistem hukum (Dharmaputra, 2023). Menurut La Ode Husen, *ethic of government* secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan fungsi penyelenggara negara yang harus bertindak sesuai standar etika dan menampilkan nilai-nilai moral dalam setiap tindakannya (Husen, 2015). Sejalan dengan itu, Herdiansyah Hamzah menyimpulkan bahwa pejabat negara seharusnya mengakui kesalahan dan melepas jabatannya, terlebih jika kesalahan tersebut menyangkut perkara hukum (Hamzah, 2025). Pengakuan kesalahan dan pengunduran diri merupakan bentuk pertanggungjawaban etik guna mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus menjaga integritas pemerintahan. Hukum dan etika adalah dua entitas yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan; hukum yang mengatur kehidupan publik mengandung etika sebagai pilarnya, sehingga pejabat yang tersangkut perkara korupsi wajib mundur sebagai wujud penerapan standar etika yang baik dan upaya menjaga kepercayaan masyarakat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal (*black-letter law*), yaitu pendekatan normatif yang menelaah hukum sebagai norma tertulis yang sistematis dan logis. Fokus analisis diarahkan pada kewajiban etik dan hukum bagi pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi untuk mundur dari jabatannya. Pendekatan ini digunakan untuk menguji kesesuaian norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara negara dengan prinsip-prinsip hukum tata negara, khususnya mengenai akuntabilitas, integritas, pemisahan kekuasaan, serta praktik good governance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Konsep *Ethic of Government* Sebagai Dasar Kewajiban Mundur Bagi Pejabat Negara yang Tersangkut Perkara Korupsi**

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*) (Razak, 2023). Etika adalah bagian integral dari budaya hukum, bukan elemen eksternal yang terpisah dari sistem hukum. Pernyataan fundamental adalah, dimana posisi etika dalam sistem hukum, Ronald Dworkin memberikan jawaban melalui perbedaan antara *rules* dan *principles*. *Rules* adalah norma yang bersifat all or nothing jika fakta terpenuhi hukum diterapkan secara pasti. *Principles* adalah standar yang harus diperhatikan karena

merupakan tuntutan keadilan atau dimensi moral, namun tidak menentukan konsekuensi hukum secara otomatis.

Dworkin menegaskan bahwa *principles* memiliki dimensi bobot (*dimension of weight*) yang harus ditimbang ketika terjadi konflik, sementara *rules* berlaku secara mutlak (Subhan & Hajairin, 2026). Robert Alexy mengembangkan konsep Dworkin dengan menyatakan bahwa *principles* adalah *optimization requirements* yang harus direalisasikan seoptimal mungkin. Ketika terjadi konflik antar prinsip, harus dilakukan balancing berdasarkan bobot masing-masing pada situasi konkret (Choudhury, 2024)

*Ethic of government* dapat dipahami sebagai legal principles yang mengatur perilaku pejabat negara. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab merupakan standar yang diakui secara universal bagi pejabat negara (Purwantoro et al., 2025). Kedudukan *ethic of government sebagai legal principles* membawa implikasi, memiliki bobot normatif yang harus dipertimbangkan meskipun tidak selalu menghasilkan sanksi formal, berfungsi sebagai parameter kelayakan moral untuk memegang jabatan publik terlepas dari ada tidaknya pelanggaran hukum pidana memerlukan balancing ketika terjadi konflik dengan prinsip lain.

Etika dan hukum adalah dua pilar utama yang membentuk fondasi masyarakat. Meskipun keduanya saling terkait, etika sering kali dianggap sebagai pedoman moral yang lebih tinggi dan mendasar dibandingkan dengan hukum karena hukum bersifat formal, ditulis, dan ditegakkan oleh negara, sementara etika mencakup norma-norma moral yang sering kali tak tertulis tetapi diakui secara luas oleh masyarakat. Immanuel Kant menegaskan bahwa etika bersifat universal dan tak terikat oleh waktu atau tempat tertentu sehingga prinsip-prinsip etika harus menjadi landasan bagi hukum, karena etika mendikte apa yang harus dilakukan manusia berdasarkan akal budi murni bukan karena paksaan dari luar, dan hukum bagi Kant adalah bentuk eksternal dari etika yang diatur oleh masyarakat namun sering kali tidak sempurna dan terbatas (Barsihannor, 2024).

*Ethic of government* berada pada tataran nilai dan asas fundamental yang memberikan legitimasi moral bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun tidak selalu menghasilkan sanksi hukum formal yang otomatis ketika dilanggar sebagaimana *legal rules*, *ethic of government* memiliki kekuatan normatif substansial yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan dan tindakan pejabat negara. Pelanggaran terhadap *ethic of government* menimbulkan konsekuensi berupa hilangnya legitimasi moral untuk memegang jabatan publik, meskipun secara teknis-yuridis belum tentu terdapat pelanggaran terhadap legal rules yang dapat dikenai sanksi pidana atau administratif.

Etika memiliki daya ikat yang bersumber dari kesadaran moral internal individu, bukan dari ancaman sanksi eksternal (Djoko S, 2018) Daya ikat etika bersifat otonom, berasal dari kesadaran internal dan ditegakkan melalui sanksi atau sosial yang daya paksanya relatif lebih lemah (SindoNews, 2020). Pejabat yang memiliki kesadaran etis tinggi akan menaati *ethic of government* meskipun tidak ada sanksi formal, karena pelanggaran etika menimbulkan rasa malu moral dan hilangnya kehormatan. Sebaliknya, norma hukum bersifat heteronom, datang dari luar diri individu dan dipaksakan oleh otoritas negara melalui sanksi formal (Maria Farida). Hukum menuntut kepatuhan eksternal, etika menuntut kejujuran internal.

Daya ikat *ethic of government* secara konkret bekerja melalui dua bentuk yang berbeda namun saling menopang. Bentuk pertama adalah daya ikat konstitusional yang bersumber dari Pancasila sebagai Grundnorm. Bentuk kedua adalah daya ikat melalui mekanisme kepercayaan publik. Korupsi, nepotisme, dan lemahnya supremasi hukum menjadi faktor utama yang mengikis legitimasi pemerintah, dan ketika akuntabilitas lemah serta pemerintah tidak transparan, kepercayaan terhadap institusi demokrasi melemah yang dalam jangka panjang memicu apatisisme politik, ketidakpuasan sosial, bahkan krisis legitimasi secara menyeluruh (Lamijan & Tohari, 2022).

Korelasi antara *ethic of government* dengan kewajiban mundur pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi terletak pada hubungan antara standar etika sebagai dasar legitimasi jabatan dengan keberlanjutan seseorang dalam memegang kekuasaan publik. *Ethic of government* mengandung seperangkat nilai yang menjadi prasyarat moral bagi pejabat negara dalam menjalankan kekuasaan. Prasyarat moral tersebut meliputi kejujuran, integritas, dan akuntabilitas (Hengki, 2026).

Pejabat yang memenuhi seluruh prasyarat moral tersebut akan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya. Kejujuran dalam penggunaan kewenangan memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan sesuai tujuannya tanpa penyimpangan. Integritas yang terjaga membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Akuntabilitas yang dilaksanakan menjamin bahwa setiap tindakan pejabat dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dengan demikian, *ethic of government* berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga jalannya pemerintahan tetap bersih, efektif, dan berintegritas.

Korelasi antara *ethic of government* dengan kewajiban mundur dengan demikian bersifat konstitutif, di mana *ethic of government* menjadi dasar legitimasi atas lahirnya kewajiban mundur. *Ethic of government* menetapkan standar moral sebagai fondasi

penyelenggaraan kekuasaan, sedangkan kewajiban mundur merupakan mekanisme untuk menjaga agar standar tersebut tetap terpelihara.

Tanggung jawab moral dapat dipahami melalui dua pendekatan yaitu, *responsibility retrospective* (tanggung jawab retrospektif) dan *responsibility prospective* (tanggung jawab prospektif). *Responsibility retrospective* (melihat ke belakang) yang memandang tanggung jawab sebagai bentuk rasa bersalah, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Pendekatan ini berkaitan dengan tindakan atau kelalaian di masa lalu beserta konsekuensi yang ditimbulkannya. *Responsibility prospective* (melihat ke depan) yang memandang tanggung jawab sebagai kewajiban moral untuk bertindak benar di masa depan, termasuk kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau dampak yang merugikan. Pendekatan *prospective* menekankan tanggung jawab atas sesuatu yang belum terjadi, namun berada dalam kendali atau kewenangan pelaku (Müller et al., 2021).

Tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak destruktif terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Ghani & Saputra, 2025). Pengkualifikasian korupsi sebagai kejahatan luar biasa bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan yuridis-formal, melainkan juga pada kenyataan bahwa korupsi menggerogoti sendi-sendi fundamental penyelenggaraan negara, merusak tatanan ekonomi dan sosial, serta mencederai nilai-nilai moral yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat (Rahman, 2025). Fleishman menegaskan bahwa ketika kepentingan pribadi pejabat menghambat pemenuhan kepentingan publik yang menjadi tujuan utama jabatan, maka terjadi pembalikan hakikat jabatan dari instrumen pelayanan publik menjadi sarana pemenuhan kepentingan pribadi (Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Afrinaldy Rustam, S.Ip., M.Si. Candra Jon Asmara, S.Sos., 2019)

Robert Klitgaard dalam *Controlling Corruption* merumuskan bahwa korupsi terjadi melalui persamaan  $C = M + D - A$ , di mana korupsi sama dengan monopoli kekuasaan ditambah diskresi dikurangi akuntabilitas (Ummah, 2019). Persamaan ini mengandung implikasi yang sangat penting bagi pejabat yang tersangkut korupsi namun tetap menjabat. Selama pejabat tersebut masih memegang jabatan, ia masih memiliki akses penuh terhadap monopoli kekuasaan dan diskresi yang justru menjadi sumber permasalahan korupsi itu sendiri. Mempertahankan jabatan semata-mata berdasarkan legalitas formal tanpa legitimasi moral karenanya bukan tindakan yang netral, melainkan tindakan aktif yang secara langsung memperpanjang dan memperdalam kondisi yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan terus berlangsung.

Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang (Marzuki, 2024). Kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan petinggi negara telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara secara menyeluruh. Akibat dari kejadian ini adalah melemahnya konsep kepercayaan publik yang seharusnya menjadi landasan utama hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Astuti, 2025).

Kewajiban mundur pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan sukarela yang bergantung pada itikad baik individual pejabat yang bersangkutan. Kewajiban mundur adalah konsekuensi etis yang lahir secara logis dari hancurnya prasyarat moral yang menjadi fondasi legitimasi jabatan itu sendiri. Jabatan negara pada hakikatnya adalah amanah publik yang bersumber dari kepercayaan rakyat. Ketika kepercayaan itu dikhianati melalui tindak pidana korupsi, maka landasan moral yang menjustifikasi keberadaan jabatan tersebut runtuh, dan pertanggungjawaban moral menuntut pejabat untuk mengakui keruntuhan itu melalui tindakan konkret berupa pengunduran diri.

Pertanggungjawaban moral berbeda secara fundamental dari pertanggungjawaban hukum dalam hal waktu, sumber kewajiban, dan syarat pemicunya. John Finnis membedakan kewajiban hukum dan kewajiban moral secara tegas, di mana kewajiban hukum adalah kewajiban yang timbul dari norma hukum yang ada tanpa menggunakan rasionalitas praktis untuk menilai benar atau salahnya suatu norma tersebut, sedangkan kewajiban moral adalah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan menggunakan rasionalitas praktis untuk menilai baik atau buruknya suatu hukum atau norma hukum (Bello, 2023). Kewajiban moral bersifat variatif dan dapat berubah sesuai dengan ketidakadilan dalam suatu hukum atau norma hukum, sedangkan kewajiban hukum tetap mengikat meskipun suatu hukum tidak adil. (Bello, 2023)

Praktik pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral sesungguhnya bukan hal yang asing dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Mahfud MD yang mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2024 menyampaikan bahwa ia sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik (Kompas, 2024a). Pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman menilai bahwa Mahfud hendak menunjukkan teladan melalui sikap yang menjunjung etika terhadap kekuasaan, dan pengunduran dirinya dinilai sebagai preseden positif bagi tata kelola pemerintahan (Liputan6, 2024). Meskipun konteksnya berbeda dengan pejabat yang tersangkut korupsi, prinsip dasarnya tetap sama yaitu seorang pejabat yang memiliki kesadaran etika tinggi akan mundur dari jabatannya ketika keberadaannya dalam jabatan dapat mencederai kepercayaan publik atau

menimbulkan konflik kepentingan, meskipun secara legal-formal ia masih berhak untuk menjabat.

Kewajiban mundur seharusnya dilakukan sejak pejabat terindikasi terlibat perkara korupsi, bukan menunggu hingga ditetapkan sebagai tersangka atau bahkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Indikasi korupsi saja sudah cukup untuk merusak kepercayaan publik dan mencederai integritas jabatan yang dipegangnya. Perlu dipahami bahwa pengunduran diri dalam konteks ini bukan berarti pejabat mengakui kesalahannya secara hukum, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga integritas jabatan dan kepercayaan publik. Persoalan apakah pejabat tersebut benar-benar bersalah atau tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan yang akan memutuskannya melalui proses hukum yang adil.

### **Pengaturan Hukum Terkait Pejabat Negara Yang Tersangkut Perkara Korupsi**

Satu-satunya ketentuan konstitusional yang secara eksplisit mengaitkan korupsi dengan pemberhentian pejabat negara adalah Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, yang memungkinkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti melakukan korupsi. Ketentuan ini menempatkan korupsi sebagai alasan pemberhentian, namun mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu melalui proses hukum. Dalam konteks lembaga yudikatif, UU Nomor 7 Tahun 2020 menegaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi baru dapat dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pada level Ketetapan MPR, terdapat tiga produk hukum yang relevan. TAP MPR No. XI/MPR/1998 mewajibkan penyelenggara negara menjunjung tinggi prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, serta menekankan pemberantasan korupsi secara tegas, namun tidak mengatur kewajiban mundur sejak terindikasi. TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa merupakan ketetapan paling relevan karena secara eksplisit memuat norma etika bagi penyelenggara negara, yakni bahwa pejabat "siap mundur" apabila merasa telah melanggar kaidah atau dianggap tidak mampu memenuhi amanah rakyat. Frasa "siap mundur" memiliki implikasi yuridis yang mendasar: berbeda dari frasa "wajib" atau "harus" yang bersifat imperatif, frasa "siap" hanya menggambarkan sikap batin yang diharapkan tanpa disertai mekanisme pemaksaan atau sanksi. TAP MPR No. VIII/MPR/2001 memuat arah kebijakan pemberantasan KKN secara programatik, namun tidak mengatur bentuk tindakan administratif secara operasional. Dengan demikian, tidak satu pun dari ketiga ketetapan MPR tersebut mengatur kewajiban mundur pejabat negara sejak terindikasi korupsi secara operasional dan bersanksi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN merupakan undang-undang yang paling langsung berkaitan dengan ethic of government. Kewajiban utama yang diatur meliputi pelaporan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat serta ketaatan terhadap asas-asas umum penyelenggaraan negara. Sanksi yang tersedia bersifat administratif atas pelanggaran kewajiban pelaporan, bukan sanksi berupa kewajiban mundur sejak pejabat terindikasi korupsi. Undang-undang ini tidak memuat satu pun pasal yang mengatur konsekuensi etis berupa pengunduran diri atau penonaktifan pejabat yang terindikasi korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepenuhnya berfokus pada penetapan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, ancaman pidana, mekanisme pembuktian, dan perampasan aset. Orientasi undang-undang ini bersifat represif dan berorientasi pada penghukuman pelaku setelah proses peradilan selesai, tanpa satu pun pasal yang mengatur kewajiban pejabat negara untuk mundur sejak terindikasi korupsi.

Dalam konteks kelembagaan KPK, Pasal 32 ayat (1) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 mengatur pemberhentian pimpinan KPK yang terkait perkara pidana. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemberhentian tetap baru dapat dilakukan setelah putusan pengadilan inkracht. Pemaknaan ini secara ironis berlaku pula bagi lembaga yang justru bertugas memberantas korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur pemberhentian tidak dengan hormat hanya setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, meskipun Pasal 53 memuat ketentuan pemberhentian sementara bagi pegawai ASN yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa.

Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kepala daerah diberhentikan sementara apabila didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, sedangkan pemberhentian tetap baru dapat dilakukan setelah putusan inkracht. Adapun UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur penonaktifan pimpinan MPR dan DPR baru pada tahap terdakwa, bukan sejak terindikasi, dan tidak mencakup seluruh anggota lembaga.

Berdasarkan inventarisasi terhadap seluruh hierarki norma, mulai dari konstitusi, ketetapan MPR, hingga peraturan perundang-undangan sektoral, tidak ditemukan satu pun ketentuan yang mengatur kewajiban mundur pejabat negara sejak terindikasi korupsi. Ketentuan yang ada hanya mengatur pemberhentian setelah putusan inkracht, atau paling jauh penonaktifan sementara saat berstatus terdakwa yang bersifat parsial dan tidak mencakup seluruh jenis jabatan negara. Kekosongan norma ini memiliki konsekuensi empiris yang nyata

dan terukur sebagaimana tercermin dalam sembilan kasus yang terdokumentasi pada rentang 2020-2025.

Dalam rentang 2020-2025, terdapat sembilan kasus pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi dengan respons jabatan yang berbeda-beda. Dari kelompok yang pada akhirnya melepaskan jabatan, Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian) mengundurkan diri pada 5 Oktober 2023 sehari sebelum resmi ditetapkan sebagai tersangka (Liputan6, 2023). Eddy Hiariej (Wamenkumham) baru mundur pada 4 Desember 2023 setelah bertahan dua minggu di bawah tekanan publik Firli Bahuri (Ketua KPK) melepaskan jabatannya pada 21 Desember 2023, setelah ditetapkan tersangka pada 22 November 2023, didahului penerbitan Keputusan Presiden tentang penonaktifan dan penjatuhan sanksi berat oleh Dewan Pengawas KPK (Indonesia, 2023). Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan) justru mengundurkan diri pada 2024 setelah permohonan praperadilannya dikabulkan bukan karena penetapan tersangka itu sendiri.

Sebaliknya, lima pejabat lainnya memilih tetap menjabat. Lukas Enembe (Gubernur Papua) menolak diperiksa dan terus menjalankan jabatannya sejak ditetapkan tersangka KPK dalam kasus gratifikasi pada 2022 hingga akhirnya ditangkap paksa (Tempo, 2022), Ahmad Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo) tidak mengambil langkah mundur pada 2024, dengan Pj. Gubernur Jawa Timur secara eksplisit menyatakan tidak ada dasar hukum untuk melakukan penonaktifan (MetroTvNews, 2024), Arsan Latif (Pj. Bupati Bandung Barat) tetap aktif menjalankan roda pemerintahan meski telah berstatus tersangka pada 2024 (Kompas, 2024). Karna Suswandi (Bupati Situbondo) ditetapkan tersangka KPK pada 6 Agustus 2024, namun tetap mengikuti kontestasi Pilkada 2024 sambil berulang kali mangkir dari panggilan penyidik (CNN, 2024). Adapun Ricky Ham Pagawak (Bupati Mamberamo Tengah) ditetapkan tersangka KPK dalam kasus suap dan gratifikasi pada 2022, lantas melarikan diri ke Papua Nugini selama tujuh bulan sebelum akhirnya ditangkap tanpa sekalipun mengundurkan diri dari jabatannya (Tempo, 2023)

Dari sembilan kasus di atas, terdapat dua pola yang dari arah berlawanan membuktikan satu kekosongan norma yang sama. Pola pertama adalah empat pejabat yang pada akhirnya melepaskan jabatannya, namun tidak satu pun yang mundur atas dasar kewajiban normatif yang mengikat. Syahrul Yasin Limpo mundur sehari sebelum penetapan tersangka resmi, yang lebih mencerminkan kalkulasi politis daripada kesadaran etis. Eddy Hiariej baru mundur setelah dua minggu bertahan di tengah tekanan publik yang masif. Firli Bahuri melepaskan jabatannya setelah ada Keputusan Presiden tentang penonaktifan dan sanksi berat dari Dewan Pengawas KPK, bukan atas inisiatif pribadi. Sahbirin Noor justru mundur setelah

praperadilan dikabulkan, sebuah anomali yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya sama sekali tidak terhubung dengan kewajiban normatif apa pun.

Pola kedua adalah lima pejabat yang secara terang-terangan memilih tetap menjabat. Alasan bertahan mereka secara yuridis tidak terbantahkan karena tidak ada satu pun norma yang mewajibkan mereka mundur. Yang paling menyolok adalah pernyataan Pj. Gubernur Jawa Timur dalam kasus Ahmad Muhdlor Ali yang secara eksplisit merujuk pada ketiadaan dasar hukum sebagai justifikasi untuk tidak mengambil tindakan apa pun, sebuah pernyataan yang bukan sekadar sikap individual melainkan cerminan kesadaran kolektif penyelenggara negara bahwa dalam sistem hukum yang berlaku saat ini tidak ada norma yang dapat memaksa mereka menanggung konsekuensi jabatan atas status tersangka. Karna Suswandi memanfaatkan kekosongan ini hingga tetap mengikuti kontestasi Pilkada 2024 sambil berstatus tersangka dan mangkir dari panggilan penyidik. Ricky Ham Pagawak bahkan melarikan diri ke Papua Nugini selama tujuh bulan tanpa pernah mundur dari jabatannya.

Demi mewujudkan normatifikasi kewajiban mundur tersebut, diperlukan pembentukan undang-undang yang secara komprehensif mengatur standar moral penyelenggaraan negara beserta mekanisme penegakannya. Kewajiban mundur tidak dapat diatur secara parsial dalam berbagai undang-undang sektoral sebagaimana kondisi saat ini, melainkan harus diatur secara terintegrasi dalam satu undang-undang khusus yang menjadikan ethic of government sebagai fondasinya. Bertolak dari kerangka tersebut, penulis mengusulkan rumusan pasal sebagai berikut.

*Pasal [...] (1) Pejabat negara yang terindikasi terlibat dalam tindak pidana korupsi wajib mengundurkan diri dari jabatannya. (2) Pejabat negara yang tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang. (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik melalui pernyataan resmi oleh negara.*

Rumusan pasal tersebut membangun skema norma yang utuh. Ayat (1) menetapkan kewajiban imperatif melalui frasa "wajib" dengan pemicu frasa "terindikasi" yang mencakup kondisi lebih luas dan lebih dini daripada "ditetapkan sebagai tersangka", sehingga menutup celah yang selama ini memungkinkan pejabat menggunakan jabatannya untuk memengaruhi proses penyelidikan. Ayat (2) menetapkan sanksi final dan otomatis berupa pemberhentian tidak hormat yang sekaligus membawa larangan menduduki jabatan publik di masa mendatang. Ayat (3) memastikan norma ini tidak berubah menjadi instrumen penghukuman sebelum ada

kepastian hukum, dengan menjamin pemulihan nama baik bagi pejabat yang kemudian terbukti tidak bersalah melalui putusan inkraacht sejalan dengan prinsip bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

*Ethic of government* berkedudukan sebagai *legal principles* yang bersumber dari Pancasila sebagai supreme source of ethic dan terbukti layak dijadikan dasar kewajiban mundur bagi pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi. Konsep ini memuat prinsip kejujuran, integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang menjadi prasyarat moral bagi setiap pejabat untuk memegang jabatan publik. Pengaturan hukum terkait pejabat negara yang tersangkut perkara korupsi belum memuat satu pun ketentuan yang secara tegas mewajibkan pejabat negara mundur sejak terindikasi korupsi. Ketentuan yang ada hanya memuat frasa "siap mundur" dalam TAP MPR No. VI/MPR/2001 yang bersifat opsional dan tidak bersanksi, serta mekanisme penonaktifan dalam UU ASN, UU Pemda, dan UU MD3 yang bersifat parsial dan baru dapat diaktifkan ketika pejabat berstatus tersangka yang ditahan atau terdakwa. Kondisi ini menjadikan normatifikasi kewajiban mundur ke dalam undang-undang sebagai kebutuhan yuridis yang mendesak.

Saran penulis seluruh pejabat negara perlu menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran jabatan, yang diperkuat melalui mekanisme pengawasan etik yang transparan dan konsisten di setiap lembaga negara. DPR perlu segera membentuk undang-undang yang mengatur kewajiban mundur bagi seluruh pejabat negara tanpa memandang rumpun jabatan, dengan pemicu kewajiban yang lahir sejak terindikasi korupsi, sanksi berupa pemberhentian tidak hormat bagi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, serta jaminan pemulihan nama baik melalui pernyataan resmi negara bagi pejabat yang kemudian terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## DAFTAR REFERENSI

- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142–152.
- Astuti, S. D. (2025). Analisis Dampak Korupsi Terhadap Kepercayaan Public (Public Trust) (Studi Kasus Korupsi Benih Jagung Di Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 2(2), 140–154. <https://doi.org/10.64581/jid.v2i2.91>
- Barsihannor. (2024). *Etika di atas Hukum dan Politik*. Fakultas Adab & Humaniora. <https://fah.uin-alauddin.ac.id/artikel-3667-etika-di-atas-hukum-dan-politik>
- Bello, P. C. (2023). PANDANGAN JOHN FINNIS MENGENAI HUKUM YANG TIDAK ADIL. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1555>
- Choudhury, B. P. (2024). Book Review. In *Nelumbo*. <https://doi.org/10.20324/nelumbo/v38/1996/74346>
- CNN. (2024). *Bupati Situbondo Berstatus Tersangka Nyalon di Pilkada, KPK Buka Suara*.
- Dharmaputra, N. S. (2023). Kritisi Terhadap Teori Hukum Ketiga Ronald Dworkin. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1, 1–10.
- Djoko S, F. W. (2018). Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat. In *Binamulia Hukum* (Vol. 7, Number 1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.13>
- Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. Afrinaldy Rustam, S.Ip., M.Si. Candra Jon Asmara, S.Sos., M. S. (2019). Etika Birokrasi Indonesia. In *Raja Grafindo Persada* (Vol. 11, Number 1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Ghani, M. F. I., & Saputra, G. (2025). Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan strategi pemberantasannya di Indonesia. *Jurnal Terekam Jejak*, 3(2), 23–32.
- Hamzah, H. (2025). *Etika Pejabat Publik*. <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/2510210027/etika-pejabat-publik>
- Harsya, R. M. K., & Rahma, U. A. (2024). Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Suami Istri sebagai Pejabat Pemerintahan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon). *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 305–318.
- Hengki, M. R. (2026). *Meneguhkan Integritas dan Prinsip Zero Tolerance*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/meneguhkan-integritas-dan-prinsip-zero-tolerance-0Qy>
- Hr, R. (2018). *Hukum administrasi negara*.
- Husen, L. O. (2015). Menegakkan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara dapat Mencegah Terjadinya Korupsi. *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 1(1), 17–23.
- Indonesia, C. (2023). *Jejak Kasus Eddy Hiariej hingga Mengundurkan Diri dari Wamenkumham*.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. (2021). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*.

- Komisi Yudisial. (2015). Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia. *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*, 1–415. <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Bunga-Rampai-KY-2015-Menggagas-Peradilan-Etik-di-Indonesia.pdf>
- Kompas. (2024a). *Sikap Mahfud Mundur dari Jabatan Bisa Menjadi Contoh*. <https://www.kompas.id/artikel/sikap-mahfud-mundur-dari-jabatan-bisa-menjadi-contoh>
- Kompas. (2024b). *Sudah Berstatus Tersangka, Arsan Latif Belum Ditahan Kejati Jabar Sumber: https://bandung.kompas.com/read/2024/06/05/132803278/sudah-berstatus-tersangka-arsan-latif-belum-ditahan-kejati-jabar. https://bandung.kompas.com/read/2024/06/05/132803278/sudah-berstatus-tersangka-arsan-latif-belum-ditahan-kejati-jabar*
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(02), 40–59.
- Liputan6. (2023). *Drama Syahrul Yasin Limpo, Mundur dari Menteri Pertanian hingga Kabar Diperas Pimpinan KPK*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5416056/drama-syahrul-yasin-limpo-mundur-dari-menteri-pertanian-hingga-kabar-diperas-pimpinan-kpk>
- Liputan6. (2024). *Mahfud MD Mundur, Disebut Ingin Perlihatkan Sikap Menjunjung Tinggi Etika Politik*. <https://www.liputan6.com/news/read/5519547/mahfud-md-mundur-disebut-ingin-perlihatkan-sikap-menjunjung-tinggi-etika-politik>
- Marzuki, I. (2024). Korupsi sebagai Kejahatan Serius: Evaluasi Peran Lembaga Anti-Korupsi. *Policy and Law Journal*, 1(1), 16–26.
- MetroTvNews. (2024). *Ahmad Muhdlor Ali Tetap Menjabat Bupati Sidoarjo meski jadi Tersangka Korupsi*. <https://www.metrotvnews.com/read/NOICnyAg-ahmad-muhdlor-ali-tetap-menjabat-bupati-sidoarjo-meski-jadi-tersangka-korupsi>
- Müller, R., Rach, C., & Salloch, S. (2021). Collective forward-looking responsibility of patient advocacy organizations: conceptual and ethical analysis. *BMC Medical Ethics* 2021 22:1, 22(1), 113-. <https://doi.org/10.1186/S12910-021-00680-W>
- News, D. (2024). *Bupati Situbondo Tersangka Korupsi Maju Jadi Cabup, Ini Kata KPK*. <https://news.detik.com/berita/d-7517180/bupati-situbondo-tersangka-korupsi-maju-jadi-cabup-ini-kata-kpk>
- Purwantoro, T. P., Tuanaya, M. M. G., & Thesti, Y. N. (2025). Mendorong Pembentukan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara Sebagai Instrumen Konstitusional Dalam Mengatasi Krisis Kepercayaan Publik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1), 64–75.
- Rahman, S. (2025). ETIKA AMANAH DALAM HADIS NABI DAN RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA KORUPSI DIGITAL: Analisis Tematik dengan Pendekatan Etika Sosial Islam. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 6(01), 133–146. <https://doi.org/10.62359/DIRAYAH.V6I01.849>
- Razak, A. (2023). Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Legal Spirit*, 7(2), 369. <https://doi.org/10.31328/ls.v7i2.5025>
- Sapitri, P. (2018). *MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

- SindoNews. (n.d.). *Berita pertambangan terkini dan terbaru hari ini*. Retrieved April 30, 2026, from <https://www.sindonews.com/topic/109304/dunia-kuliner>
- Subhan, & Hajairin. (2026). Evolusi Positivisme Hukum Dan Tatangannya Di Tengah Reformasi Hukum. *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 4(1), 3335–3345. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn>
- Tempo. (2022). *Inilah Perjalanan Kasus Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe hingga Ditangkap KPK*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/inilah-perjalanan-kasus-korupsi-gubernur-papua-lukas-enembe-hingga-ditangkap-kpk-230508>
- Tempo. (2023a). *7 Fakta di Balik Penangkapan Ricky Ham Pagawak, Sempat Kabur ke Papua Nugini*. <https://www.tempo.co/hukum/7-fakta-di-balik-penangkapan-ricky-ham-pagawak-sempat-kabur-ke-papua-nugini-217119>
- Tempo. (2023b). *Inilah Perjalanan Kasus Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe hingga Ditangkap KPK*. [https://www.tempo.co/hukum/inilah-perjalanan-kasus-korupsi-gubernur-papua-lukas-enembe-hingga-ditangkap-kpk-230508#google\\_vignette](https://www.tempo.co/hukum/inilah-perjalanan-kasus-korupsi-gubernur-papua-lukas-enembe-hingga-ditangkap-kpk-230508#google_vignette)
- Ummah, M. S. (2019). Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Number 1). [https://repository.undaris.ac.id/id/eprint/685/1/Buku\\_Digital\\_-\\_PENGETAHUAN\\_DASAR\\_ANTIKORUPSI\\_DAN\\_INTEGRITAS\\_\(2\).pdf#page=172](https://repository.undaris.ac.id/id/eprint/685/1/Buku_Digital_-_PENGETAHUAN_DASAR_ANTIKORUPSI_DAN_INTEGRITAS_(2).pdf#page=172)
- Wahyudinsyah, Harmoko, Gufran, Adnan, Nasrullah, & Ahmad. (2024). Penguatan Etika Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 240–255. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.321>